WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.

6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warna negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
14. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;

c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 3

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;
   b. memprioritaskan tenaga kerja lokal;
   c. memprioritaskan penggunaan bahan baku lokal;
   d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
   e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
   f. termasuk pembangunan infrastruktur;
   g. melakukan alih teknologi;
   h. melakukan Industri pionir;
   i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
   j. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi lokal;
   k. Industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
   l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
   m. berorientasi ekspor; dan/atau
   n. melakukan kegiatan usaha pada kawasan strategis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 4

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
   a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
   b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
   c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi di Daerah;

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
f. fasilitasi bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinventasi di Daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan bentuk Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
JENIS ATAU KEGIATAN USAHA
YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi;
   b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
   c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;
   d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
   e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
   f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
   g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
   h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a. pengajuan permohonan;

b. penilaian; dan

c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 7

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi mengajukan permohonan kepada Wali Kota.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh tim yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

(3) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
   a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
   b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
   c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;
   d. menetapkan urutan Investasi yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi;
   e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
   f. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Investasi; dan
   a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi yang memperolah insentif dan/atau kemudahan Investasi.

(4) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 8

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
   a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
   b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemberian

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dilakukan setelah melalui penilaian.

(2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

(3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nama;
   b. alamat pemohon;
   c. jenis usaha atau kegiatan Investasi;
   d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
   e. jangka waktu pemberian; dan
   f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penilaian dan pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berhak untuk:
a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi;
b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investor; dan
d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berkewajiban untuk:
   a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman Modal kepada Wali Kota melalui DPMPTSP;
d. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota melalui DPMPTSP;
f. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan Daerah;
h. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
i. menjaga kelestarian lingkungan;
j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
k. menghormati tradisi budaya Masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman Modal; dan
l. mematuhi peraturan daerah yang mengatur tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan/atau
d. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB VII
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 13

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:

a. hasil evaluasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 14

(1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk tim pembina dan pengawas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 10 Maret 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 10 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.71/17/1/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom perlu meningkatkan potensi ekonomi secara efisiensi dan efektivitas bagi pengusaha yang berinvestasi di daerah, hal tersebut terdapat dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut dikatakan bahwa pemberian insentif dan kemudahan Investasi di Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kegitan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah, kemudian turunan dari Undang-undang tersebut dibentuk sebagai landasan hukum pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi. Pemerintah Kota Balikpapan sangat antusias menyambut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.

Kota Balikpapan berusaha mendorong peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan menyusun naskah penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, sebagai bukti bahwa pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTDP) sangat merespon dan taat hukum dengan melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan sebagai bukti konkrit instruman kebijakan hukum sebagai landasan hukum dan berkepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah prinsip yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Masyarakat dan Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sesuai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan penanaman modal" adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan invenstasinya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "iklim usaha" adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam Modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.